



PUTUSAN

Nomor : 1187/Pdt.G/2010/PA.Kjn

BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara permohonan cerai talak antara;-----

XXXXX, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan pabrik, bertempat tinggal di RT.02 RW.01 Desa Jetaklengkong, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, yang selanjutnya disebut "**PEMOHON**";--

M E L A W A N

XXXXX, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan pembantu rumah tangga, bertempat tinggal semula di LOT 8044 KG CACAR, PAKA 23100 DUNGUN TERENGGANU MALAYSIA KOTA MALAYSIA, sekarang di Desa Sidorahayu, Kecamatan Abung Selatan, Kabupaten Lampung Utara, yang selanjutnya disebut "**TERMOHON**";-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka persidangan;-----

Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 08 Nopember 2010 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen, dengan register perkara Nomor : 1187/Pdt.G/2010/PA.Kjn tanggal 8 Nopember 2010 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 Juni 2003 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Abung



Selatan, Kabupaten Lampung Utara, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 329/69/VI/2003 tanggal 29 Juni 2003;-----

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Campang Kecamatan Abung Selatan selama 2 bulan, lalu sama-sama merantau ke Jakarta dan tinggal di rumah kontrakan selama 5 tahun dan terakhir di rumah orang tua Termohon selama 1 tahun, telah berhubungan kelamin (bakda dukhul), namun belum dikaruniai anak;-----

3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Agustus 2009 atau sewaktu tinggal di rumah orang tua Termohon, antara Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah tempat tinggal, Pemohon sudah tidak kerasan tinggal di rumah orang tua Termohon, dan Pemohon ingin mengajak Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Pekalongan, namun Termohon tidak mau;-----

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat juga terjadi karena Termohon menginginkan/bersikeras untuk bekerja sebagai TKW di Malaysia, namun Pemohon tidak mengizinkan, tetapi Termohon tetap memaksa yang akhirnya pada bulan Januari 2010, Termohon berangkat bekerja ke Malaysia, lalu Pemohon pulang ke Pekalongan dan sejak itu antara Pemohon dengan Termohon berpisah;-----

5. Bahwa sejak kepergian Termohon ke Malaysia pada bulan Januari 2010, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah berkumpul lagi, sehingga antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah hingga sekarang selama 10 bulan;-----

6. Bahwa selama berpisah 10 bulan, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada saling komunikasi, sehingga rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sudah tidak dapat terwujud;-----

7. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama Termohon dan telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;-----

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan



mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (XXXXX) untuk berikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon (XXXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kaje;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan Agama Kaje Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dalam sidang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan surat permohonan bantuan panggilan No. W11-A36/1734/Hk.05/XI/2010 tanggal 12 Nopember 2010 melalui Departemen Luar Negeri C.q Dirjen Protokol dan Konsuler Departemen Luar Negeri, dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan pihak Pemohon agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya di depan persidangan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Alat Bukti Surat yaitu:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX Nomor : 251079.01364, yang dikeluarkan oleh Camat Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, tanggal 1 Mei 2006, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.1;-----
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama XXXXX Nomor : 329/69/VI/2003 tanggal 29 Juni 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Abung Selatan, Kabupaten Lampung Utara, alat bukti



tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, yang selanjutnya ditandai dengan P.2;-----

B. Alat bukti Saksi yaitu:

1. Nama : XXXXX, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan, tempat tinggal di Desa Jetaklengkong, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai tetangga dekat Pemohon baik di Wonopringgo maupun di Jakarta;-----
- bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah yang telah menikah pada tahun 2003 yang lalu;-----
- bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jakarta selama kurang lebih 5 tahun, lalu pindah ke rumah orang tua Termohon di Lampung dan belum dikaruniai anak;
- bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 4 tahun terakhir Pemohon dan Termohon sering bertengkar, disebabkan masalah tempat tinggal, Termohon diajak tinggal di rumah orang tua Pemohon, tapi Termohon tidak mau;-----
- bahwa selama satu tahun terakhir Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, dan selama pisah Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul lagi sebagai suami istri;-----

2. Nama : XXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan, tempat tinggal di Desa Jetaklengkong, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai tetangga Pemohon, baik di kampung maupun ketika tinggal di Jakarta;-----
- bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah yang telah menikah kira-kira 7 tahun yang lalu;-----



- bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Jakarta selama kurang lebih 5 tahun, namun belum dikaruniai anak;-----
- bahwa awalnya Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak tahun 2008 Pemohon dengan Termohon mulai sering bertengkar, disebabkan Termohon tidak mau diajak tinggal di rumah orang tua Pemohon;-----
- Bahwa sejak satu tahun terakhir Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, dan tidak pernah bersatu kembali;-----

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala hal ikhwal yang tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;-----

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 65 undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah yang kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil permohonannya Pemohon menyatakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, setelah akad nikah bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama lebih kurang 2 bulan, lalu ngontrak di Jakarta selama 5 tahun dan terakhir tinggal di rumah orang tua Termohon di Lampung, telah melakukan hubungan kelamin (ba'dad dukhul), namun belum dikaruniai anak;-----
- bahwa sejak tahun 2009 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan masalah tempat tinggal dan juga karena Termohon ingin jadi TKW namun Pemohon tidak setuju, akan tetapi



Termohon nekad pergi ke Malaysia sedang Pemohon pulang ke rumah orang tua di Wonopringgo;-----

- bahwa sejak Termohon pergi tersebut, Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, dan tidak pernah berkumpul bersama lagi;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, Termohon telah dipanggil secara sah dan patut dengan surat panggilan sebagaimana tersebut di atas, namun sampai pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, Termohon tidak pernah datang di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata ketidakdatangannya tersebut disebabkan alasan yang sah, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon, hal ini sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR dan sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam Kitab Al Anwar 11 : 55, yang berbunyi sebagai berikut:

فان تعزز بتعزز او توار او غيبة جاز اثباته بالبينه

Artinya : “ Apabila Termohon tidak datang karena enggan atau bersembunyi atau ghaib, maka perkara tersebut diputus berdasarkan bukti-bukti “;---

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, terbukti Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kajen, maka sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 kemudian telah diubah yang kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, permohonan Pemohon tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama Kajen, oleh karenanya permohonan Pemohon aquo formil dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2, terbukti menurut hukum antara Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan yang sah;----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dimana kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan dengan mengangkat sumpah yang pada pokoknya:

- bahwa sejak tahun 2009 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkar;-----



- bahwa sejak satu tahun terakhir, Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali dan tidak ada komunikasi lagi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas apa yang dilihatnya sendiri dan keterangan mereka ada persesuaian serta saling mendukung satu sama lain, maka keterangan-keterangan tersebut dapat dipercaya kebenarannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi, terbukti sejak tahun 2009 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, kemudian sejak satu tahun yang lalu Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa dasar dan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tidak akan tercapai lagi oleh Pemohon dan Termohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan sudah terdapat cukup alasan untuk dapat mengabulkan permohonan Pemohon tersebut, dengan memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon, karena permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan Firman Allah SWT. dalam surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “ Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui “;-----

dan sejalan dengan sebuah pendapat dalam Kitab Al Ahwalusy Syakhshiyah halaman 332 yang berbunyi:

Artinya : “ Pada dasarnya talak itu dicegah, hingga terdapat keperluan kepadanya “;-----



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 kemudian diubah yang kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 segala biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;---

Mengingat akan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini serta dalil-dalil syar'i sebagaimana tersebut di atas;--

MENGADILI

- 1 Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;-----
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;-----
- 3 Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (XXXXX) untuk berikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon (XXXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;-----
- 4 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 211.000,- (Dua ratus sebelas ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Rabu tanggal 6 April 2011 M, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awwal 1432 H, yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Dra. Hj. Z. HANI'AH sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri Drs. H. ABDUL MANAN dan Dra. Hj. ERNAWATI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan MOCH. KUSTANTO, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;--

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Drs. H. ABDUL MANAN

Dra. Hj. Z. HANI'AH

Dra. Hj. ERNAWATI

PANITERA PENGANTI



MOCH. KUSTANTO, SH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. BAPP	: Rp. 30.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp. 140.000,00
4. Meterai	: Rp. 6.000,00
5. Redaksi	: Rp. 5.000,00

Jumlah	: Rp. 211.000,00

(Dua ratus sebelas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)